

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanaman tembakau memiliki nama latin *Nicotianae tabacum L* termasuk genus *Nicotianae*, familia *Solanaceae*. Tembakau merupakan tanaman yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Menurut Hadi dan Priyanto (2008) bahwa cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri, dimana tembakau menghasilkan cukai sebesar 95%. Penerimaan APBN pada tahun 2013 dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) ditargetkan sekitar Rp. 1,76 triliun, alokasi tersebut meningkat sebesar 7,3% dari APBN yang ditetapkan pada tahun 2012. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2012, pasalnya (DBH-CHT) pada tahun 2012 sebesar Rp. 1,67 triliun.

Tanaman tembakau yang dibudidayakan di Indonesia memiliki beragam jenis. Berdasarkan iklim di Indonesia, tembakau dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a) Tembakau musim kemarau / Voor-Oogst (VO), yaitu bahan untuk membuat rokok putih dan rokok kretek; b) Tembakau musim penghujan / Na-Oogst (NO), yaitu jenis tembakau yang dipakai untuk bahan dasar membuat cerutu maupun cigarillo, disamping itu juga ada jenis tembakau hisap dan kunyah (Matnawi, 1997). Menurut Cahyono (1998), tanaman tembakau diklasifikasikan menjadi: *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*.

Salah satu wilayah penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur adalah Madura, lebih tepatnya di wilayah Pamekasan. Jenis tembakau yang banyak dibudidayakan di Madura adalah *Nicotiana tabacum L* varietas Prancak 95 (Basuki, 1999). Hal ini dikarenakan tembakau Prancak 95 memiliki kadar nikotin 0,59 – 2,41% dengan masa panen 84-104 hari, serta varietas ini tahan terhadap penyakit lanas. Dengan keistimewaan tersebut, petani dapat meningkatkan penghasilannya. Saat ini lahan pertanian di Madura yang ditanami Prancak 95 diperkirakan mencapai 50-60%, tersebar di Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan sebagian Sampang (Herwati, 2004). Di Madura pada tahun ini memberikan DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) mencapai Rp. 26,4 miliar atau naik Rp. 400 juta dibanding penerimaan tahun lalu. Angka tersebut, mencatatkan pamekasan sebagai penerima

DBHCT tertinggi se Madura. Pasalnya, Sumenep hanya Rp. 19,9 miliar, Sampang Rp. 10 miliar dan Bangkalan Rp. 7,4 miliar.

Seiring berjalannya waktu, budidaya tembakau mengalami kesulitan, baik dari segi persediaan sarana produksi hingga pemasaran. Selain itu banyaknya pihak yang ingin mengambil untung besar dengan mengabaikan kepentingan pihak lain, misalnya permainan harga yang dilakukan pengepul, atau mencampur kualitas tembakau yang baik dengan kualitas yang buruk. Hal ini memberi dampak buruk bagi petani tembakau dan industri rokok. Untuk menegurangi dampak tersebut industri rokok melakukan survey lapang dan mengadakan kerjasama (kemitraan) dengan petani.

Kemitraan yang dijalin oleh perusahaan industri rokok terhadap petani dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan (pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995). Penerapan model kemitraan di lapangan sangat beragam sehingga hasil yang dicapai juga sangat beragam. Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah tidak semua industri menyiapkan Sumber Daya Manusia yang profesional. Untuk mencapai hasil yang optimal, Koeswanto (2003) menyatakan bahwa industri rokok yang bermitra wajib menyediakan petugas lapangan yang profesional dan wajib meningkatkan kemampuan petugas lapangan tersebut melalui pelatihan maupun uji coba yang dilakukan bersama dengan petani.

Kemitraan akan menjadi kemudahan bagi petani untuk menghasilkan tembakau dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kemitraan juga dapat menjadi wadah untuk melakukan inovasi teknologi kepada petani. Kebanyakan petani tidak mampu menerapkan teknologi dan menghasilkan produk yang baik, dengan terbatasnya modal untuk melakukan usahatani secara baik. Masalah lain yang dihadapi petani ialah sulitnya akses kelembagaan yang ada, khususnya perbankan. Masih sedikit Bank yang memberlakukan bunga murah untuk tanaman perkebunan. Namun demikian, kebanyakan petani tembakau di Desa Bicolorong tidak melakukan kemitraan atau kerjasama dengan perusahaan, hanya sebagian kecil saja petani tembakau yang melakukan kemitraan. Hal ini dikarenakan petani tembakau takut dibohongi oleh pihak perusahaan dan akhirnya

petani tembakau di Desa Bidorong melakukan usahatani dengan menggunakan modal sendiri walaupun modal yang dimiliki oleh petani terbatas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah analisis kelayakan usahatani tembakau dan apakah terdapat perbedaan pendapatan antara petani tembakau peserta kemitraan dan petani tembakau non kemitraan?
2. Bagaimanakah pola kemitraan yang dilakukan oleh petani tembakau di Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan PT. Gudang Garam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis kelayakan usahatani tembakau dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan antara petani tembakau peserta kemitraan dan petani non kemitraan.
2. Untuk mengetahui pola kemitraan yang dilakukan oleh petani tembakau di Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan PT. Gudang Garam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Petani, sebagai acuan untuk menentukan rencana pola kemitraan dan usahatani tembakau ke depan.
2. Pihak-pihak terkait seperti Dinas Pertanian, dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengembangan usahatani tembakau serta dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi penelitian lebih lanjut.
3. Penulis, penelitian ini adalah salah satu sarana untuk dapat melatih kemampuan dalam menganalisis berdasarkan fakta dan data yang tersedia.
4. Pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.